WALIKOTAPADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang


: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Mengingat

: 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

: 2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

: 3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

: 4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Tahun 1004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);


6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 80 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Perintahan Daerah Kabupaten / Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kota Padang;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

BAB II

PELAPORAN DAN PENCATATAN

Pasal 2

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pasal 3

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,- bagi WNI dan Rp. 150.000,- bagi orang asing dan pencatatannya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,- bagi WNI dan Rp. 150.000,- bagi orang asing dan pencatatannya baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.

BAB III

DISPENSASI

Pasal 5

(1) Setiap Penduduk yang berumur lebih dari 60 hari dan belum memiliki akta kelahiran diberi dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.
(2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengecualikannya penerapan sanksi administratif dan persyaratan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4.

**Pasal 6**

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

**Pasal 7**

Akta kelahiran yang dikeluarkan untuk dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) bentuk status hukum:
- anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah
- anak seorang ibu; atau
- anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

**Pasal 8**


**BAB IV**

**PENUTUP**

**Pasal 9**


**Pasal 10**


Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 12 Januari 2011

WALIKOTA PADANG

[Signature]

Diundangkan di Padang
Pada tanggal, 12 Januari 2011

Sekretaris Daerah Kota Padang

[Signature]

EMZALMI
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR